



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.100, 2010

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Iuran Izin
Usaha Pemanfaatan. Prosedur. Hutam Produksi.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.12/MENHUT-II/2010

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PENAGIHAN, DAN PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2), ayat (3), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan ditetapkan bahwa Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berdasarkan luas hutan yang diberikan dalam izin dan dipungut sekali pada saat izin usaha pemanfaatan hutan diberikan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa IIUPH dan dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3759);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6767), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3914);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 700/Kpts-II/1999 Tentang Penetapan Kembali Besarnya Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) Untuk Seluruh Indonesia;

13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 109/KMY.06/2004 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENAGIHAN, DAN PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
2. Hutan Hak/Hutan Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah.
3. Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya.
4. Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku.
5. Hutan tanaman rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat

untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

6. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas, dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan.
7. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IIUPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan.
8. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat IUPH adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu (IUPHHK/BK), pada areal hutan yang telah ditentukan.
9. Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan yang selanjutnya disebut Pemegang Izin adalah Badan Usaha, Koperasi, atau perorangan yang diberi izin usaha di bidang pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada angka 8.
10. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK dan atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.
11. IUPHHK dan atau IUPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran.
12. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan atau hutan produksi.

13. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan atau hutan produksi.
14. Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat SPP-IIUPH adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban setoran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.
15. Pejabat Penagih adalah Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diberi tugas dan wewenang untuk menerbitkan SPP-IIUPH.
16. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Kehutanan;
17. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan.
18. Dinas Provinsi adalah dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah provinsi.
19. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah kabupaten/kota.
20. Pejabat struktural adalah Direktur Jenderal Bina Bina Produksi Kehutanan atau Kepala Dinas Kehutanan Provinsi atau Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.

BAB II

SUBYEK PENGENAAN IIUPH

Pasal 2

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dikenakan kepada Pemegang Izin yang meliputi :

- a. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK);
- b. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL);
- c. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA);
- d. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam (IUPHHK-Restorasi Ekosistem);
- e. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI);
- f. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR);

- g. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHGBK-HA); dan
- h. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHGBK-HT).

BAB III

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Besarnya pengenaan IIUPH yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, b, e, f, g, dan huruf h, dihitung berdasarkan luas areal hutan yang diberikan dalam izin dikalikan dengan besarnya tarif IIUPH.
- (2) Besarnya pengenaan IIUPH yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d, dihitung berdasarkan luas areal hutan yang diberikan dalam izin dikalikan dengan besarnya tarif IIUPH dikalikan dengan jangka waktu pemanfaatan.

Pasal 4

- (1) IIUPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan juga terhadap penambahan/perluasan areal kerja dan atau perpanjangan izin usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi.
- (2) Besarnya tarif IIUPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pejabat Penagih wajib menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) sebagai dasar pembayaran IIUPH yang terutang.
- (2) Penerbitan SPP-IIUPH yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah salinan Keputusan Pemberian IUPH diterima oleh Pejabat Penagih.
- (3) Pejabat Penagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Direktur Jenderal untuk perizinan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada hutan tanaman yang izinnya diterbitkan oleh Menteri Kehutanan;
 - b. Kepala Dinas Provinsi untuk perizinan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu

dan atau bukan kayu pada hutan tanaman yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur atau kewenangan izinnya telah dilimpahkan kepada Gubernur;

- c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk perizinan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada hutan tanaman yang izinnya diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau kewenangan izinnya telah dilimpahkan kepada Bupati/Walikota.
- (4) Penerbitan SPP-IIUPH yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disebutkan kode referensi 15 digit pemegang izin selaku Wajib Bayar dalam pembayaran IIUPH sesuai daerah penghasil, terdiri dari:
- a. Kode daerah provinsi;
 - b. Kode daerah kabupaten/kota;
 - c. Kode jenis perizinan;
 - d. Kode inisial perusahaan; dan
 - e. Kode tahun dan bulan penagihan.
- (5) SPP-IIUPH yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan pejabat penagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dibuat rangkap 5 (lima) dengan peruntukkan:
- a. Lembar kesatu untuk pemegang izin selaku Wajib Bayar;
 - b. Lembar kedua untuk Menteri;
 - c. Lembar ketiga untuk Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
 - d. Lembar keempat untuk Kepala Dinas Provinsi; dan
 - e. Lembar kelima untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (6) SPP-IIUPH yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan pejabat penagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuat rangkap 5 (lima) dengan peruntukkan:
- a. Lembar kesatu untuk pemegang izin selaku Wajib Bayar;
 - b. Lembar kedua untuk Gubernur setempat;
 - c. Lembar ketiga untuk Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
 - d. Lembar keempat untuk Direktur Jenderal; dan
 - e. Lembar kelima untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

- (7) SPP-IIUPH yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan pejabat penagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibuat rangkap 5 (lima) dengan peruntukkan:
 - a. Lembar kesatu untuk pemegang izin selaku Wajib Bayar;
 - b. Lembar kedua untuk Bupati/Walikota;
 - c. Lembar ketiga untuk Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
 - d. Lembar keempat untuk Direktur Jenderal; dan
 - e. Lembar kelima untuk Kepala Dinas Propinsi.
- (8) Format blanko SPP-IIUPH yang terutang sebagaimana tercantum pada Lampiran 1, 2, dan 3 Peraturan ini.

Pasal 6

Berdasarkan SPP-IIUPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemegang izin selaku Wajib Bayar membayar IIUPH yang terutang ke Kas Negara melalui Bendaharawan Penerima Departemen Kehutanan pada bank yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan dengan mencantumkan kode referensi 15 digit.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pembayaran IIUPH yang terutang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SPP-IIUPH yang terutang.
- (2) Apabila pemegang izin selaku Wajib Bayar tidak melunasi IIUPH yang terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemegang izin diberikan surat teguran yang berisi permintaan pelunasan IIUPH yang merupakan persyaratan diserahkannya Keputusan pemberian IUPH, sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari kerja untuk setiap teguran.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya tenggang waktu teguran III, pemegang izin selaku Wajib Bayar tidak melunasi IIUPH yang terutang, Keputusan pemberian IUPH tidak diserahkan dan kepada Wajib Bayar diterbitkan surat pemberitahuan yang ditandatangani atas nama pejabat penerbit izin.

Pasal 8

- (1) Dalam hal telah melunasi pembayaran IIUPH yang terutang, pemegang izin selaku Wajib Bayar melaporkan realisasi pembayaran IIUPH tersebut dengan menyerahkan bukti pelunasan yang dilegalisir bank penerima kepada Pejabat Penagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

- (2) Bukti pelunasan IIUPH yang dilegalisir bank penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar untuk penyerahan Keputusan pemberian IUPH.

Pasal 9

- (1) Ketentuan dalam Amar Keputusan Menteri Kehutanan/Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang pembaharuan/pemberian HPH/HPHTI yang mewajibkan pelunasan pembayaran IIUPH untuk jangka waktu tersisa yang belum dibayar selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum tahun ke-20 masa kerja HPH/HPHTI, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) IIUPH untuk jangka waktu tersisa yang belum dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilunasi dalam waktu paling lambat 30 (tiga) puluh hari kerja sejak diterimanya SPP-IIUPH.
- (3) Penerbitan SPP-IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam waktu 4 (empat) bulan sejak Peraturan ini diundangkan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (2), terhadap pemegang IUPH dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Terhadap Keputusan Menteri Kehutanan/Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang pemberian HPH/HPHTI yang telah diserahkan dan pemegang izin telah membayar IIUPH untuk jangka waktu tertentu, tetapi masih memiliki IIUPH terutang untuk daur berikutnya, pemegang izin wajib melunasi IIUPH terutang dimaksud dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya SPP-IIUPH.
- (2) Penerbitan SPP-IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan dalam waktu 4 (empat) bulan sejak Peraturan ini diundangkan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1), terhadap pemegang IUPH dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka :

- a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara

Pengenaan, Penagihan, Dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi, dan

b. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2010
**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2010
**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR

Lampiran 1 : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Nomor :

Tentang : Tata Cara Pengenaan, Penagihan, dan Penyetoran IIUPH Pada Hutan Produksi.

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN (SPP-IIUPH)

Nomor :

Tanggal :

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
7. Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 700/Kpts-II/1999 Tentang Penetapan Kembali Besarnya Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) Untuk Seluruh Indonesia;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P..../Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi.

9. Keputusan Nomor : tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P..../VI-Set/200....,

diperintahkan kepada : PT. sebagai Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan atas areal hutan seluasdi Provinsi

untuk membayar : Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), dengan penjelasan sebagai berikut :

1.	Luas Areal	: hektar
2.	Provinsi	:
3.	Kabupaten	:
4.	Jangka waktu izin usaha pemanfaatan	: tahun
5.	Tarif IIUPH per hektar	: Rp
6.	Besarnya IIUPH : (..... hektar x Rp = Rp) Terbilang :	
7.	Ketentuan : a. Rekening Penerima : Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH Nomor Rekening 102-000-4203870 b. Batas waktu pembayaran c. Salinan/fotocopy bukti pembayaran yang telah dilegalisir oleh bank agar disampaikan kepada : 1) Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan, 2) Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan, 3) Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretarian Jenderal Departemen Kehutanan, 4) Kepala Binas Kehutanan Provinsi d. Pada SSB-IIUPH agar mencantumkan referensi 15 digit yaitu	

Direktur Jenderal

.....

NIP

Tembusan :

1. Menteri Kehutanan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;
4. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten;
5. Wajib Bayar yang bersangkutan.

MENTERI KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Lampiran 2 : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Nomor :

Tentang : Tata Cara Pengenaan, Penagihan, dan Penyetoran IIUPH Pada Hutan Produksi.

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN (SPP-IIUPH)

Nomor :

Tanggal :

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
 7. Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 700/Kpts-II/1999 Tentang Penetapan Kembali Besarnya Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) Untuk Seluruh Indonesia;
 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P..../Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi.
 9. Keputusan Nomor : tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan
 10. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P..../VI-Set/200...., diperintahkan kepada : PT. sebagai Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan atas areal hutan seluasdi Provinsi
- untuk membayar : Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), dengan penjelasan sebagai berikut :

1.	Luas Areal	: hektar
2.	Provinsi	:
3.	Kabupaten	:
4.	Jangka waktu izin usaha pemanfaatan	: tahun
5.	Tarif IIUPH per hektar	: Rp
6.	Besarnya IIUPH : (..... hektar x Rp = Rp) Terbilang :	
7.	Ketentuan : a. Rekening Penerima : Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH Nomor Rekening 102-000-4203870 b. Batas waktu pembayaran c. Salinan/fotocopy bukti pembayaran yang telah dilegalisir oleh bank agar disampaikan kepada : 1) Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan, 2) Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan, 3) Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretarian Jenderal Departemen Kehutanan, 4) Kepala Binas Kehutanan Provinsi d. Pada SSB-IIUPH agar mencantumkan referensi 15 digit yaitu	

Kepala Dinas Provinsi

.....

NIP

Tembusan :

1. Menteri Kehutanan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
3. Gubernur
4. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten;
5. Wajib Bayar yang bersangkutan.

MENTERI KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Lampiran 3 : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Nomor :

Tentang : Tata Cara Pengenaan, Penagihan, dan Penyetoran IIUPH Pada Hutan Produksi.

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN (SPP-IIUPH)

Nomor :

Tanggal :

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
 7. Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 700/Kpts-II/1999 Tentang Penetapan Kembali Besarnya Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) Untuk Seluruh Indonesia;
 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P..../Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi.
 9. Keputusan Nomor : tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan
 10. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P..../VI-Set/200...., diperintahkan kepada : PT. sebagai Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan atas areal hutan seluasdi Provinsi
- untuk membayar : Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), dengan penjelasan sebagai berikut :

1.	Luas Areal	: hektar
2.	Provinsi	:
3.	Kabupaten	:
4.	Jangka waktu izin usaha pemanfaatan	: tahun
5.	Tarif IIUPH per hektar	: Rp
6.	Besarnya IIUPH : (..... hektar x Rp = Rp) Terbilang :	
7.	Ketentuan : a. Rekening Penerima : Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH Nomor Rekening 102-000-4203870. b. Batas waktu pembayaran c. Salinan/fotocopy bukti pembayaran yang telah dilegalisir oleh bank agar disampaikan kepada : 1) Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan, 2) Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan, 3) Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretarian Jenderal Departemen Kehutanan, 4) Kepala Binas Kehutanan Provinsi d. Pada SSB-IIUPH agar mencantumkan referensi 15 digit yaitu	

Kabupaten/Kota

Kepala

Dinas

.....

NIP

Tembusan :

1. Menteri Kehutanan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
3. Bupati
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
5. Wajib Bayar yang bersangkutan.

MENTERI KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ZULKI9*FLI HASAN